



P U T U S A N
Nomor 210/Pdt.G/2017/PN Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

SOFIANA S.F. ATAWOLO, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371035402840012,

Tempat Tanggal Lahir Kupang 14 Pebruari 1984, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katolik, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan dahulu Karyawan BUMN dan sekarang Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Sarjana, Alamat RT.008/RW.004 Kel.Kelapa Lima Kec.Kelapa Lima Kota Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **FRANS RIDOLF MODOK, LLB. MBL. Ph.D dan SEMUEL MANAFE, SH**, Advokat pada **LAW OFFICE Frans R. Modok, LLB. MBL. PhD& Associates** yang berkantor di Jalan Keuangan Negara II No.10 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017 / Pdt / SKK / FRM&A / IX / 2017 tanggal 4 September 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang dengan Register Nomor 449/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 11 September 2017;

M E L A W A N :

VINSENSIUS R. LEDOR, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5371031808800008,

Tempat Tanggal Lahir Larantuka 18 Agustus 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Katolik, Status Perkawinan Menikah, Pekerjaan Wartawan, Pendidikan Terakhir Diploma III, Alamat dahulu RT.008/RW.004 Kel.Kelapa Lima Kec.Kelapa Lima Kota Kupang dan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

-----Pengadilan Negeri Tersebut ; -----

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 September 2017, dibawah Register Nomor : 210/PDT.G/2017/PN.Kpg, telah mengajukan gugatan Cerai kepada Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 72/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2003.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniakan 1 (satu) orang anak perempuan yaitu:

GRAZIANA DUPLANCE HINGI LEDOR, Lahir di Kupang tanggal 27 Mei 2003.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik.
4. Bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 sekitar Pukul 18.30 Wita, Tergugat datang dan masih di jalan raya, Tergugat teriak bilang "*perempuan lonte baru habis tidur dengan Maxi Kopong*" lalu Penggugat ditendang dan pukul dibibir, dipundak dan diinjak-injak dan lari mengambil parang di dapur tetapi kemudian dileraikan oleh tetangga dan Tergugat memaki Penggugat berulang kali.
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 1 Juni 2015 mulai goyah atau mengalami keretakan, sering terjadi perselisihan/percekcokan secara terus menerus yang sulit diatasi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2015 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Klas I A Kupang sehingga Tergugat sekarang tidak diketahui lagi alamatnya. Oleh karena itu sangatlah tepat untuk memenuhi syarat perceraian yang dimaksudkan dalam

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf b Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya dan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil mempersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya.

7. Bahwa akibat Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi hidup bersama-sama selama kurang lebih 2 Tahun 3 bulan, maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak lagi dapat terwujud, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan keluar dengan cara perceraian.

8. Bahwa keadaan Rumah Tangga seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari pada perkawinan sesuai Bab I Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi **"Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**.

9. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Kupang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk segenapnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat

yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Akta

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 72/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2003 "PUTUS KARENA

PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA".

3) Menyatakan hukum 1 (satu) orang anak perempuan dari hasil perkawinan

Penggugat dan Tergugat yaitu :

GRAZIANA DUPLANCE HINGI LEDOR, Lahir di Kupang tanggal 27 Mei 2003.

Berada dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat.

4) Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan ini yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka

waktu 60 (enam puluh) hari.

5) Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam

perkara ini.

6) Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat

dan pihak Tergugat hadir di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui

proses MEDIASI dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama A. A. Gede

Oka Mahardika, SH, MH sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang

Prosedur Mediasi Di Pengadilan ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah diusahakan untuk berdamai melalui Hakim

Mediator, ternyata dari laporan Hakim Mediator diketahui bahwa proses mediasi

gagal / tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara) ; -----

-----Menimbang, bahwa pada persidangan-persidangan selanjutnya, pihak

Tergugat tidak pernah hadir ataupun tidak mengirimkan wakilnya yang sah di

persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, dan oleh karena

Tergugat pernah hadir di persidangan maka pemeriksaan perkara ini tetap

dilanjutkan secara kontradiktoir sampai dijatuhkan Putusan Akhir ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk itu pemeriksaan perkara dimulai dengan

membacakan gugatan Penggugat dan atas gugatan tersebut Kuasa Penggugat

menyatakan ada perubahan pada isi surat gugatan tersebut khususnya pada point 1

halaman 2 yang pada pokoknya ditambah dengan kalimat berdasarkan

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta Perkawinan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang Nomor 72/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2003 tanggal 15 Agustus 2003 dan Register Akta Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-KW-15082003-0001 tanggal 27 September 2017 ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Asli dan fotokopi Surat Perkawinan tanggal 21 Agustus 2017 No. 62 Tahun 2003P – 1 ;
2. Asli dan fotokopi Akta Perkawinan Nomor : 72/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2003 tanggal 15 Agustus 2003P – 2 ;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5371-KW-15082003-0001 tanggal 27 September 2017P – 3 ;
4. Asli dan fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 160/DTL/DKCS.KK/2009 tanggal 17 Maret 2009P – 4 ;

-----Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 s.d. P-4 berupa fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, maka surat-surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat untuk Penggugat dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Duplance Atawolo-Manafe

- ☐ Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah sah secara agama maupun hukum yang berlaku di gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 ;
- ☐ Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Graziana Duplance Hingi Ledor ;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka yang terletak di sebelah rumah saksi ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun tak lama kemudian sering terjadi percekocokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai terjadi KDRT/penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa KDRT tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 2015, saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sehingga kami membawa Penggugat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perceraian tersebut adalah karena Tergugat merasa cemburu ;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tanggal 1 Juni 2015 tersebut, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat hanya pernah mengirim uang untuk kebutuhan anaknya saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang tinggal ;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan saksi karena Penggugat melanjutkan pendidikan di Surabaya ;
- Bahwa menurut saksi tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat ini terserah mereka saja karena mereka yang menjalaninya ;

2. Saksi Yuliana Leo Bani

- Bahwa setahu saksi hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah secara agama maupun hukum yang berlaku di gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Graziana Duplance Hingi Ledor ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka yang terletak di sebelah rumah orang tua Penggugat dan merupakan tetangga saksi;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga mereka berjalan baik namun tak lama kemudian sering terjadi percekcoakan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan sampai terjadi KDRT/penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi melihat sendiri saat kejadian KDRT tanggal 1 Juni 2015, saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat sehingga kami membawa Penggugat ke rumah sakit dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat merasa cemburu ;
- Bahwa setahu saksi sejak kejadian tanggal 1 Juni 2015 tersebut, Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat selama pergi, tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal sekarang ;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan keterangan tersebut benar ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan pada akhirnya mohon putusan ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat pernah hadir pada persidangan sampai dengan proses mediasi, dan untuk persidangan selanjutnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap oleh karenanya Majelis berpendapat akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan-persidangan selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk dipertimbangkan apakah salah satu yang menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sudah dipenuhi, karena pada dasarnya suatu perceraian tidak boleh dirunding atau diatur atas dasar kemauan kedua pihak ; -----

-----Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam kehidupan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan karena Tergugat merasa cemburu dengan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari hasil pemeriksaan di persidangan, yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat, Majelis Hakim akan menguraikan hal-hal yang telah menjadi fakta dan diakui oleh kedua belah pihak yaitu : -----

- ☐ Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonii) yang disahkan pada tanggal 21 Agustus 2017 (bukti P-1) dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.5371-KW-15082003-0001, tanggal 27 September 2017 (bukti

P-3) ;

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu)

orang anak yang bernama GRAZIANA DUPLANCE HINGI LEDOR yang lahir pada tanggal 27 Mei 2003 ;

- Bahwa benar sejak bulan Juni 2015 Penggugat dan Tergugat sudah tidak

hidup serumah lagi ;

- Bahwa benar yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup

serumah lagi karena didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering

terjadi percekcoakan secara terus menerus dikarenakan Tergugat merasa

cemburu bahkan sampai terjadi penganiayaan ;

- Bahwa benar sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak

pernah pulang ke rumah dan tidak memberikan nafkah lagi namun pernah

Tergugat mengirim uang untuk anaknya ;

- Bahwa benar sejak kejadian tanggal 1 Juni 2015 tersebut, Tergugat pergi dari

rumah meninggalkan Penggugat dan anaknya dan tidak pernah kembali lagi

sampai sekarang ;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama orang

tua Penggugat karena Penggugat sekarang melanjutkan pendidikan di

Surabaya ;

-----Menimbang, bahwa Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,

diposisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Untuk mencapai keluarga yang bahagia dan kekal butuh kesepahaman dan

kesepakatan dua pihak yaitu suami dan isteri ; -----

-----Menimbang, bahwa salah satu syarat perkawinan dapat putus adalah karena

Perceraian selain karena kematian dan karena putusan pengadilan, dimana

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan seperti salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat; salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat; salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya; antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun (pasal 38 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena alasan-alasan adanya pertengkaran yang terus menerus hingga sudah tidak dapat rukun lagi serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juni 2015, maka dengan demikian terdapat alasan-alasan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 bagi Penggugat, untuk mohon perkawinan diantara mereka diakhiri dengan perceraian ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa benar ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah dengan sah, akan tetapi ikatan batinnya ternyata sudah tidak mengandung perekat cinta kasih atau ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), dimana dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak tercapai ; -----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum **"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa**

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak " ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil yang merupakan pokok gugatan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 72/DISPENDUK.KK/PJ.PKR/2003" putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", **beralasan hukum untuk dikabulkan** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana petitum gugatan angka 3, akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu. Karena siapapun yang mendapatkan hak pengasuhan, pihak ayah tetap berkewajiban untuk membiayai anak tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian. Adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak, sehingga apabila tidak diputus oleh Pengadilan, sengketa tersebut dapat berlarut-larut yang mengakibatkan anak menjadi korban ; -----

-----Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang bernama GRAZIANA DUPLANCE HINGI LEDOR, lahir di Kupang pada tanggal 27 Mei 2003, maka sebagaimana bunyi Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, maka terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut oleh karena masih dibawah umur serta semenjak Tergugat pergi meninggalkan rumah, anak tersebut ikut dengan Tergugat sebagai ibu kandungnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut diberikan hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K / Pdt / 2001, Tanggal 28 Agustus 2003, yang memuat kaidah hukum ***"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu "***-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut cukup

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum sepanjang mengenai hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa dan karenanya terhadap petitum tersebut **patut dikabulkan untuk sebagian** ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari, **dapatlah dikabulkan**, oleh karena perintah yang dimohonkan tersebut, telah menjadi kewajiban masing-masing penduduk untuk mencatatkan dan melaporkan kejadian-kejadian penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa: "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*"; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil yang merupakan pokok gugatan tersebut, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat **dikabulkan untuk sebagian**; -----

-----Menimbang, bahwa karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dinyatakan pada pihak yang dikalahkan, maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat ; -----

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Penggugat dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Majelis Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut sebagaimana amar petitum di bawah nanti ;

-----Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kristus Raja Katedral Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 15 Agustus 2003 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 72 / DISPENDUK.KK / PJ.PKR / 2003, Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya ;-----
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **GRAZIANA DUPLANCE HINGI LEDOR**, lahir di Kupang pada tanggal 27 Mei 2003, tetap berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tanpa menghilangkan kewajiban Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memelihara dan mendidik sebaik-baiknya sampai anak tersebut dewasa ;-----
4. Memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk melaporkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebanyak Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SENIN, tanggal 5 Februari 2018** oleh kami **EKO WIYONO, SH, M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PRASETIO UTOMO, SH** dan **TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMELLYA ROHI KANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PRASETIO UTOMO, SH.

EKO WIYONO, SH., MHum.

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No : 210/Pdt.G/2017/PN.Kpg



EMELLYA ROHI KANA, SH.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-
3. Panggilan	Rp.760.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumah	Rp.871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)